



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HAJI MUHAMAD SALENG**, lahir di Desa Gorontalo, Labuan Bajo pada tanggal 10 Agustus 1968, laki – laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Nelayan, beralamat di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, No. KTP 5315051008680005, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **SOFYAN ANGELO**, lahir di Ampenan pada tanggal 16 Desember 1959, laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Gunung Batukaru I No. 4 X, Dusun Busung Yeh Kangin, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, No. KTP 517103 1612590003, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IR. MADE HERNY D. PUTRAYASA, S.H., dan RICKY J.D. BRAND, S.H., Advokat yang beralamat di di Jalan Tukad Batanghari No. 20 A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018;

Lawan:

1. **UWI alias UWI ISMAIL**, laki – laki, umur \pm 87 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **ARMIN BAHALI**, laki – laki, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **BACO ABDULLAH**, laki – laki, umur \pm 70 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **MAHAMA LOLE**, laki – laki, umur \pm 70 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **DURASI**, laki – laki, umur \pm 40 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **AHMAD YANI**, laki – laki, umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **MUSTAFA MAMU**, laki – laki, umur \pm 40 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. **MANSUR**, laki – laki, umur \pm 60 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. **MUSTAFA RAMLI**, laki – laki, umur \pm 50 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;
10. **MUHAMAD NUR**, laki – laki, umur \pm 50 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;
11. **PATI TAMI**, laki – laki, umur \pm 55 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;
12. **AMAL MARHUMI**, laki – laki, umur \pm 50 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;
13. **AL HADIS MARHUMI**, laki – laki, umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;

Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **HARIFA** janda dan ahli waris dari almarhum AHMAD TAMI (almarhum), perempuan, umur 54 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;
15. **ISHAKA TAMI**, laki – laki, umur 70 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;
16. **JAHDIN ECONG**, laki – laki, umur 58 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai, Tergugat XVI;
17. **LATI IBRAHIM**, laki – laki, umur ± 50 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII;
18. **SAMSUDIN MARHUMI**, laki – laki, umur 61 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII;
19. **DURHAMA UNU**, laki – laki, umur 40 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX;
20. **MUHAMAD SALEH**, laki – laki, umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XX;
21. **IR. HUGENG SYATRIADI**, laki – laki, umur 67 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan EL TARI No. 8, Ruteng, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXI;
22. **F.X. WAHYUDI WIBISONO**, laki – laki, umur 58 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, beralamat Jalan Wae Ces-Ruteng, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, NTT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXII;

Halaman 3 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, dan Tergugat XXII memberikan kuasa kepada MARSELINUS SULIMAN SH., GERADUS DADUS SH., SIPRIANUS NGGANGGU, SH., SILVESTER DENIHARSIDI, SH., HIRONIMUS GUNAWAN, SH., dan LAMBERTUS SEDUS SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GARDA MABAR, beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2018;

Sedangkan Tergugat XI dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAKARIUS PASKALIS BAUT SH., Advokat beralamat di Jalan Palem 11/10 No.29 B, Cibubur Jakarta Timur 13720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 13 September 2018 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa DAENG MAKASAU (almarhum) adalah penduduk Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai) yang memiliki 6 (enam) orang anak, salah satunya adalah Penggugat I yang merupakan anak keempat;
2. Bahwa pada tahun 1980 DAENG MAKASAU (almarhum) menjalankan usaha ikan nener di dataran Asa Nanga, usaha tersebut berjalan baik dan berkembang pesat dari tahun ke tahun sehingga Daeng Makasau (almarhum) membutuhkan lahan yang cukup besar untuk dijadikan tambak ikan;
3. Bahwa sehubungan hal yang diuraikan pada posita poin 2 di atas, maka pada awal tahun 1983, Daeng Makasau (untuk selanjutnya disebut sebagai ayah Penggugat I) mengajukan permohonan kepada Tergugat I sebagai Fungsionaris Adat dan Tua Golo Nanga Nae agar berkenan memberikan sebidang tanah adat seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) yang terletak di Dataran Asa Nanga, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sejak tahun 2003 menjadi Kabupaten Manggarai Barat) yang mana di atasnya terdapat laguna yang memanjang

Halaman 4 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Timur ke Barat dan bagian Utara tanah yang dimohonkan oleh ayah Penggugat I berbatasan langsung dengan pantai/laut sehingga ideal untuk digunakan sebagai tambak ikan nener karena lahan tersebut akan mendapat air pasang surut. Keadaan Dataran Asa Nanga dan bidang tanah serta laguna pada awal tahun 1980-an ketika dimohonkan oleh ayah Penggugat I untuk dijadikan tambak ikan sebagaimana gambar atau foto dibawah ini;



4. Bahwa sehubungan dengan permohonan sebidang tanah adat seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) di Dataran Asa Nanga yang diajukan oleh ayah Penggugat I maka Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae kemudian mengundang DAENG MAKASAU, ayah Penggugat I (almarhum) untuk hadir dalam musyawarah Fungsionaris Adat Nanga Nae yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 1983 bertempat di rumah Kepala Desa Macang Tanggar yaitu HUSEN ARSAD (almarhum);
5. Bahwa ayah Penggugat I sebagai pemohon tanah adat hadir memenuhi undangan dari Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae pada tanggal 5 Maret 1983 di rumah Kepala Desa Macang Tanggar, HUSEN ARSAD. Pihak – pihak yang hadir dalam pertemuan pada saat itu adalah Fungsionaris Adat Nanga Nae yang terdiri dari Tergugat I sebagai Tua Golo, BOJO (almarhum) yang juga merupakan Ketua RT Nanga Nae, SEMAU (almarhum), IYU (almarhum) dan ABDUL AZIS ADONG seorang pemuka masyarakat Nanga Nae dan HUSEN ARSAD (almarhum) sebagai Kepala Desa Macang Tanggar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah, ayah Penggugat I (almarhum) sebagai pemohon tanah adat dan hadir pula Sdr. ALI TITOK, Hansip pada Desa Macang Tanggar;

6. Bahwa dalam pertemuan itu para Fungsionaris Adat dan Tergugat I sebagai Tua Golo Nanga Nae bermusyawarah kemudian bersepakat memutuskan untuk memberikan sebidang tanah adat Nanga Nae seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) yang terletak di Dataran Asa Nanga, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Manggarai Barat) kepada ayah Penggugat I. Pada saat itu ayah Penggugat I sebagai pemohon melakukan syarat adat "pau tuak" yaitu "Turun Tuak" untuk buka bicara adat untuk minta tanah namun simbol tuak diganti dengan menyerahkan uang secara adat sebesar Rp 10.000,- (sepuluhribu rupiah) kepada Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae. Pemberian tanah adat tersebut didasarkan pada prinsip masyarakat adat Nanga Nae yaitu "*Kapu Manu Leleh Tuak*" yang artinya "Kalau ada tanah kosong berikanlah kepada yang meminta";
7. Bahwa sebagai bukti dari adanya penyerahan tanah adat seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) di Dataran Asa Nanga kepada ayah Penggugat I, maka Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae memberikan Surat Pelepasan Hak Ulayat Atas Tanah, tertanggal 21 Maret 1983 yang ditandatangani oleh Fungsionaris Adat yaitu UWI selaku Tua Golo *in casu* Tergugat I, BOJO, SEMAU (almarhum), IYU (almarhum) dan ABDUL AZIS ADONG sebagai Pihak Pertama dan ayah Penggugat I sebagai Pihak Kedua serta mengetahui BOJO sebagai Ketua RT Nanga Nae dan Kepala Desa HUSEN ARSAD (almarhum);
8. Bahwa batas – batas dari tanah seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) yang terletak di dataran ASA NANGA, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai ketika diberikan oleh Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae kepada ayah Penggugat I pada tanggal 5 Maret 1983 adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : PANTAI/LAUT
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah adat Nanga Nae
 - Sebelah Barat semula berbatasan dengan : tanah adat Nanga Nae
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah adat NangaSelanjutnya tanah ini disebut sebagai tanah obyek sengketa;
9. Bahwa ayah Penggugat I kemudian menggunakan tanah obyek sengketa pada bidang yang ada laguna sebagai tambak ikan (nener) dan kemudian

Halaman 6 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj



ayah Penggugat I juga menggunakan bidang kecil tanahnya yang tepat berbatasan dengan pantai untuk membangun sebuah gubuk untuk tempat bernaung pekerja tambaknya serta ditanami dengan pohon kelapa sebanyak kurang lebih 7 pohon);

10. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 1983, ABDUL AZIS ADONG yang merupakan salah satu pemuka masyarakat adat Nanga Nae ditugaskan oleh Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae untuk membagikan 31 (tigapuluh satu) bidang tanah adat yang juga terletak di Dataran ASA NANGA kepada 30 (tigapuluh) orang warga masyarakat adat Nanga Nae termasuk untuk Tergugat I dan diri ABDUL AZIS ADONG sendiri, dengan rincian sebagai berikut :

N A M A	LUAS	N A M A	LUAS	NAMA	LUA S
1. Abdul Latif	6000 M2	12. Muhamad Nur	6000 M2	22. Durasi	6000 M2
2. Jahidin Econg	6000 M2	13. Mustafa Ramli	6000 M2	23. Samsudin Hase	6000 M2
3. Durham a Kendo	6000 M2	14. Durhama Unu	6000 M2	24. Mahama Lole	6000 M2
4. Muhamad Yasin	6000 M2	15. Iyu Sabar	6000 M2	25. Sudi Hamzah	6000 M2
5. Uwi Ismail	6000 M2	16. Mansur	6000 M2	26. Anwar	6000 M2
6. Tami	6000 M2	17. Marhumi, diberi 2 bidang tanah	6000 M2 6000 M2	27. Armin Bahali	6000 M2
8. Pati Tami	6000 M2	18. Bojo Sabar	6000 M2	28. Selasi	6000 M2
9. Ishaka Tami	6000 M2	19. Jelali	6000 M2	29. Awe	6000 M2
10. AbdulAzis Adong	6000 M2	20. Dursaman	6000 M2	30. Baco Abdullah	6000 M2
11. Husen Arsad	6000 M2	21. Mae	6000 M2		
11. Asa Sene	6000 M2				

11. Bahwa untuk pembagian tanah tersebut ABDUL AZIS ADONG sebagai petugas pembagi tanah adat mengajak warga Nanga Nae yang menerima



pembagian tanah adat datang ke lokasi tanah adat di Dataran Asa Nanga namun yang ikut atau hadir 28 (duapuluh delapan) orang sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Tergugat I dan MBOLO tidak ikut hadir, setelah berada di lokasi, ABDUL AZIS ADONG menunjukkan letak serta batas – batas dari 31 (tigapuluh satu) bidang tanah yang menjadi bagian/hak dari masing – masing 30 (tigapuluh) orang warga penerima tanah kemudian Sdr. ABDUL AZIS ADONG. Pada kesempatan yang sama ABDUL AZIS ADONG juga menjelaskan kepada para penerima pembagian tanah adat bahwa bidang tanah (*in casu* tanah obyek sengketa) yang terletak tepat di depan tanah yang dibagikan kepada mereka adalah tanah milik DAENG MAKASAU yang diperoleh dari pembagian Fungsionaris Adat/Tua Golo pada tanggal 5 Maret 1983. Pada saat itu, ayah Penggugat I yaitu DAENG MAKASAU yang sedang berada di lokasi tanahnya sempat memberikan ikan yang ditangkap dari tambaknya kepada para warga Nanga Nae penerima tanah adat untuk makan siang bersama di lokasi tanah tersebut;

12. Bahwa dengan adanya penjelasan dari ABDUL AZIS ADONG tentang kepemilikan dan letak bidang tanah ayah Penggugat I maupun penjelasan tentang letak dan batas – batas bidang tanah adat yang dibagikan kepada 30 (tigapuluh) orang warga Nanga Nae sebagaimana diuraikan pada poin 11 di atas, maka 28 (duapuluh delapan) orang warga Nanga Nae termasuk 2 (dua) warga penerima tanah yang tidak hadir yaitu Tergugat I sebagai Tua Golo Nanga Nae dan Sdr. MBOLO sudah mengetahui dengan jelas dan pasti fakta sebagai berikut :
 - a. Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae telah lebih dahulu memberikan sebidang tanah adat kepada DAENG MAKASAU seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) di Dataran Asa Nanga *in casu* tanah obyek sengketa dan DAENG MAKASAU menggunakan sebagian tanah pemberian Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae tersebut sebagai tambak ikan nener/bandeng;
 - b. Tanah milik DAENG MAKASAU/ayah Penggugat I *in casu* tanah obyek sengketa terletak/berada di depan dari 18 (delapanbelas) bidang tanah milik 17 (tujuhbelas) orang dari 30 (tigapuluh) orang warga Nanga Nae penerima tanah adat sedangkan letak 13 (tigabelas) bidang tanah untuk 12 (duabelas) orang lainnya adalah mengapit tanah milik ayah Penggugat I yaitu 1 (satu) bidang tanah milik LATI IBRAHIM terletak di samping Timur dan 12 (duabelas) bidang tanah sisanya mengapit di sisi Barat;



- [illegible]

- Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis tidak secerah sebelumnya namun demikian Penggugat I dan ahli waris lainnya masih tetap menguasai tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) dan Penggugat I masih sering mengambil atau menjala ikan bandeng atau jenis ikan lainnya dari tambak di tanah obyek sengketa yang masih ada hingga saat ini;

17. Bahwa pada bulan Juni tahun 2011, Pengugat I sebagai ahli waris dari almarhum DAENG MAKASAU mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan tanda bukti hak berupa sertifikat Hak Milik atas tanah warisan peninggalan almarhum ayah Penggugat I *in casu* tanah obyek sengketa. Permohonan didasarkan pada:

- Hak kepemilikan atas tanah adat seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) di Dataran Asa Nanga, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat *in casu* tanah obyek sengketa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae kepada almarhum ayah Penggugat I yaitu almarhum DAENG MAKASAU pada tanggal 5 Maret 1983;
- Surat Pelepasan Hak Ulayat Atas Tanah, tertanggal 21 Maret 1983 yang ditandatangani oleh Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae yaitu UWI ISMAIL, BOJO, SEMAU, IYU dan ABDUL AZIS ADONG, mengetahui HUSEN ARSAD sebagai Kepala Desa Macang Tanggar serta BOJO sebagai Ketua RT Nanga Nae;
- Penguasaan terhadap tanah obyek sengketa secara terus menerus, terbuka dan dengan itikad baik oleh almarhum DAENG MAKASAU kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya selama kurang lebih 28 tahun 2 bulan;
- Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.042/053/III/2011, tanggal 25 Maret 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh AHAMA sebagai Kepala Desa Macang Tanggar;
- Hak waris atas tanah obyek sengketa peninggalan dari almarhum ayah Penggugat I;

18. Bahwa upaya Penggugat I untuk mendapat tanda bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa dihambat oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, almarhum suami Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan beberapa warga lainnya yang saat ini telah almarhum yang menamakan dirinya Kelompok Masyarakat Pemilik Tanah Di Dataran Asa Nanga, Dusun Nanga

Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj



putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa isi surat keberatan tertanggal 3 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat dan almarhum suami Tergugat XIV merujuk pada sebuah surat YANG BELUM ADA yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2011 di hadapan 21 (duapuluh satu) orang warga Weki Kope (Warga Kampung Nanga Nae);
20. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2011 Tergugat I sebagai Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae membuat Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2011 di hadapan 21 (duapuluh satu) orang warga Weki Kope (Warga Nanga Nae) yang isinya menyatakan seolah – olah Tergugat I tidak pernah memberikan tanah di Dataran Asa Nanga kepada DAENG MAKASAU bahkan dalam surat pernyataan tersebut Tergugat I menyatakan : “Tergugat I siap bertanggung jawab secara moril termasuk bertanggung jawab di hadapan Allah SWT di akhirat kelak sebagai Hakim yang Maha Adil.”, 21 (duapuluh satu) orang warga Weki Kope (Warga Nanga Nae) yang menyaksikan Tergugat I membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2011 adalah :

- | | |
|---|--|
| 1. Baco Abdullah <i>in casu</i> Tergugat III
Tergugat XIII | 12. Al Hadis Marhumi <i>in casu</i> |
| 2. Armin Bahali <i>in casu</i> Tergugat II | 13. Ahmad Tami (almarhum) |
| 3. Mahama Lole <i>in casu</i> Tergugat IV | 14. Ishaka Tami <i>in casu</i> Tergugat XV |
| 4. Durasi <i>in casu</i> Tergugat V | 15. Suparto Bojo |
| 5. Ahmad Yani <i>in casu</i> Tergugat VI
XVI | 16. Jahidin Econg <i>in casu</i> Tergugat |
| 6. Mustafa Mamu <i>in casu</i> Tergugat VII | 17. Hamru Jafar (almarhum) |
| 7. Mansur <i>in casu</i> Tergugat VIII | 18. Mariama (almarhum) |
| 8. Mustafa Ramli <i>in casu</i> Tergugat IX | 19. Saira |
| 9. Muhamad Nur <i>in casu</i> Tergugat X | 20. Muhamad Slasi |

Halaman 11 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj



10. Pati Tami *in casu* Tergugat XI
XVIII

21. Latih Ibrahim *in casu* Tergugat

21. Bahwa selain surat tertanggal 22 Oktober 2011 di atas, Tergugat I sebagai Tua Golo Nanga Nae juga meminta Sdr. EDWARD W. GUNUNG, S.H. selaku kuasa hukumnya membuat dan mengajukan surat tertanggal 14 Desember 2011, Nomor: 01/EGR.ADV/XII/2011 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang isinya juga menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan tanah seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) kepada DAENG MAKASAU, almarhum ayah Penggugat I, karenanya Tergugat I meminta agar pengukuran tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Sdr. MUHAMAD SALENG selaku ahli waris dari almarhum DAENG MAKASAU, dibatalkan;

22. Bahwa isi surat tertanggal 3 Oktober 2011 yang dibuat oleh Tergugat II s/d XVII (kecuali Tergugat IV) sebagaimana diuraikan pada posita poin 18 di atas dan isi surat tertanggal 22 Oktober 2011 dan 31 Oktober 2011 yang dibuat oleh Tergugat I selaku Tua Golo Nanga Nae sebagaimana diuraikan pada posita poin 20, bertentangan dengan fakta/kebenaran alias palsu, karena :

22.1. Isi surat tanggal 3 Oktober 2011 yang dibuat oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan beberapa warga Nanga Nae lain (almarhum) dengan merujuk pada sebuah Surat Pernyataan yang belum ada;

Surat yang belum ada namun telah dijadikan rujukan oleh Para Tergugat tersebut di atas adalah surat pernyataan yang baru dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I sebagai Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae pada tanggal 22 Oktober 2011 di hadapan 21 orang warga Weki Kope (Warga Nanga Nae);

22.2. Sejak bulan Oktober 1983 Tergugat II, suami Tergugat IV maupun Tergugat III sampai dengan Tergugat XVII sebagai warga Nanga Nae telah mengetahui tentang adanya pemberian tanah adat di Dataran Asa Nanga seluas kurang lebih 4 hektar oleh Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae kepada DAENG MAKASAU namun Para Tergugat tetap membuat surat tertanggal 3 Oktober 2011 yang isinya bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya;

22.3. Isi surat – surat yang dibuat dan ditandatangani Tergugat I sebagai Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae pada tanggal 22 Oktober 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 31 Oktober 2011 bertentangan dengan fakta/kebenaran yang sesungguhnya yaitu berupa peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Maret 1983 bertempat di rumah HUSEN ARSAD, Kepala Desa Macang Tanggar dimana Tergugat I sebagai Tua Golo bersama dengan Fungsionaris Adat Nanga Nae lainnya telah memberikan sebidang tanah adat di Dataran Asa Nanga seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) kepada DAENG MAKASAU dengan disaksikan langsung oleh ABDUL AZIS ADONG, HUSEN ARSAD sebagai Kepala Desa Macang Tanggar, BOJO sebagai Ketua RT Nanga Nae serta ALI TITOK sebagai Hansip Desa Macang Tanggar;

23. Bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan pada posita poin 18 s/d 22 yaitu membuat dan menggunakan surat – surat yang isinya seolah – olah Tergugat I sebagai Tua Golo dan Fungsionaris Adat Nanga Nae tidak pernah memberikan tanah adat seluas 4 hektar di Asa Nanga kepada DAENG MAKASAU, memberikan indikasi sangat kuat bahwa Para Tergugat tersebut di atas memiliki niat untuk menguasai seluruh tanah milik ayah Penggugat I, yaitu almarhum DAENG MAKASAU seluas kurang lebih 4 hektar *in casu* tanah obyek sengketa yang mana bagian Utara nya berbatasan langsung dengan pantai/pantai sehingga saat ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi ;
24. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut di atas menunjukkan niat buruk dan licik mereka untuk menguasai dan memiliki secara melawan hak tanah milik ayah Penggugat I *in casu* tanah obyek sengketa. Dengan demikian, Para Tergugat bisa mendapatkan keuntungan ganda yaitu di satu sisi memiliki tanah milik almarhum DAENG MAKASAU *in casu* tanah obyek sengketa yang bagian Utaranya berbatasan langsung dengan pantai/laut dan memiliki nilai ekonomi tinggi, di sisi lain Para Tergugat juga tetap memiliki masing – masing bidang tanahnya seluas 6000 m2 (enamribu meter persegi) yagn merupakan pembagian Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae melalui ABDUL AZIS ADONG pada tanggal 15 Oktober 1983 yang letaknya tepat di belakang (Selatan), sebelah Timur dan sebelah Barat dari tanah milik DAENG MAKASAU *in casu* tanah obyek sengketa;
25. Bahwa pada bulan April 2012 Tergugat XXI dan Tergugat XXII yang mengetahui tentang adanya permohonan yang diajukan oleh Penggugat I kepada Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat untuk mendapatkan tanda bukti kepemilikan tanah yaitu berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa, juga mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melalui surat yang dibuat dan

Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Sdr. IGNASIUS PANI, S.H., LLM sebagai Kuasa Hukum Tergugat XXI dan Tergugat XXII yaitu surat tertanggal 2 April 2012, Nomor : WB-HS/0104/IPPI/IV/2012, perihal: KEBERATAN DAN PENOLAKAN TERHADAP SERTIFIKASI TANAH (ATAS PERMOHONAN MOHAMAD SALENG) yang ditembuskan kepada Kepala BPN RI di Jakarta, Ka.Kanwil BPN Propinsi NTT, Menteri Dalam Negeri RI, Ketua Ombudsman RI, Kapolda NTT, Camat Kecamatan Komodo, Kepala Desa Nanga Nae;

26. Bahwa alasan – alasan yang dijadikan Tergugat XXI dan Tergugat XXII sebagai dasar mengajukan keberatan serta penolakan terhadap sertifikasi tanah obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- adanya surat tanggal 22 Oktober 2011 dan surat tanggal 31 Oktober 2011 Tergugat I sebagai Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae yang isinya Tergugat I sebagai Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae menegaskan antara lain bahwa Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae (Tergugat I) tidak pernah menyerahkan tanah adat seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) kepada DAENG MAKASAU dan tidak benar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ulayat Atas Tanah tanggal 21 Maret 1983 adalah palsu;
- Tergugat XXI dan Tergugat XXII adalah pemilik dari beberapa bidang tanah bekas adat *in casu* tanah obyek sengketa yang terletak di Dataran Asa Nanga, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berdasarkan jual beli dari pemilik asal/penjual sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Atas nama Ir. HUGENG SYATRIADI *in casu* Tergugat XXI :

No	Luas Tanah Yang Dibeli Oleh Tergugat XXI	Bukti Pembelian	Yang Menjual
1.	6000 m2	Surat Keterangan Jual Beli 20 Maret 2004	MUSTAFA RAMLI <i>in casu</i> Tergugat VIII
2.	6000 m2	Surat Keterangan Jual Beli 12 April 2004	AHMAD TAMI (almarhum) <i>in casu</i> suami dari Tergugat IV Keterangan :



			Tanah diwariskan oleh Alm. TAMI kepada AHMAD TAMI terletak tepat di bagian belakang (Selatan) dari tanah milik almarhum DAENG MAKASAU.
3.	6000 m2	Surat Keterangan Jual Beli 12 April 2004	PATI TAMI <i>in casu</i> Tergugat XI Keterangan : Tanah terletak tepat di bagian belakang (Selatan) dari tanah milik almarhum DAENG MAKASAU.
4.	6000 m2	Surat Keterangan Jual Beli 3 Desember 2004	MANSUR BURHANUDIN <i>in casu</i> Tergugat VIII Keterangan : Tanah terletak tepat di bagian belakang (Selatan) dari tanah milik almarhum DAENG MAKASAU.
5.	6000 m2	Surat Keterangan Jual Beli 10 Desember 2004	AL HADIS MARHUMI <i>in casu</i> Tergugat XIII Keterangan : Tanah terletak tepat di bagian belakang (Selatan) dari tanah milik almarhum DAENG MAKASAU.
6.	6000 m2	Surat Keterangan Jual Beli 10 Nopember 2005	MUHAMAD NUR <i>in casu</i> Tergugat X Keterangan : Tanah terletak tepat di bagian belakang (Selatan) dari tanah milik almarhum DAENG MAKASAU.
7.	6000 m2	Surat Keterangan	ABDUL AZIS ADONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jual Beli 1 Juli 2009	Keterangan : Tanah terletak tepat di bagian belakang (Selatan) dari tanah milik almarhum DAENG MAKASAU.
--	--	--------------------------	--

Atas nama F.X. WAHYUDI WIBISONO *in casu* Tergugat XXII :

No	Luas Tanah Yang Dibeli Oleh Tergugat XXII	Bukti Pembelian	Penjual
1.	6000 m2	Surat Keterangan Jual Beli 7 Juli 2004	ABU BAKAR MUSA Keterangan : Tanah ini awalnya milik LATIH ABDULLAH yang diperoleh dari Tua Golo lalu dijual oleh Latih Abdullah kepada Abu Bakar Musa. Letak tanah ini di sebelah Timur dan berbatasan langsung dengan tanah milik almarhum DAENG MAKASAU.
2.	6000 m2	Surat Keterangan Jual Beli 7 Juli 2004	MARIAMA DURSAMAN (istri dari almarhum DURSAMAN). Keterangan : Tanah terletak tepat di bagian belakang (Selatan) dari tanah milik almarhum DAENG MAKASAU.
3.	6000 m2	Surat Keterangan Jual Beli 23 Oktober 2004	MOHAMAD YASIN (anak dari UWI ISMAIL) Keterangan : Tanah terletak tepat di bagian belakang (Selatan) dari tanah milik almarhum DAENG

Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj



4.	6000 m2	Surat Keterangan Jual Beli 24 Oktober 2004	MAKASAU. SAIRA DURHAMAN (istri/janda dari DURHAMAN) Keterangan : Tanah terletak tepat di bagian belakang (Selatan) dari tanah milik almarhum DAENG MAKASAU.
5.	6000 m2	Surat Keterangan Jual Beli 29 Januari 2005	JAHDIN ECONG Keterangan : Tanah terletak tepat di bagian belakang (Selatan) dari tanah milik almarhum DAENG MAKASAU.

27. Bahwa alasan – alasan keberatan dan penolakan Tergugat XXI dan Tergugat XXII tersebut di atas sangat tidak berdasar hukum karena:

- didasarkan pada surat – surat Tergugat I yang isinya palsu karena di dalam surat – surat itu Tergugat I menyatakan tidak pernah memberikan tanah di Daratan Asa Nanga kepada DAENG MAKASAU, almarhum ayah Penggugat I;
- tanah milik almarhum ayah Penggugat I di Dataran Asa Nanga terletak di bagian depan yang mana bagian Utaranya berbatasan langsung dengan pantai/laut, sedangkan bidang tanah yang diklaim telah dibeli (secara di bawah tangan) oleh Tergugat XXI dan Tergugat XXII pada tahun 2004 – 2005 dari pihak – pihak sebagaimana yang disebutkan dalam tabel pada posita poin 25 di atas adalah bidang – bidang tanah yang terletak di belakang (Selatan), samping Timur dan Barat dari tanah milik almarhum ayah Penggugat I (vide gambar bidang tanah pada posita poin 13);
- ketika ABDUL AZIS ADONG menjual tanahnya seluas 6000 m2 di Dataran Asa Nanga kepada Tergugat XXI pada tanggal 3 Desember 2004, ABDUL AZIS ADONG telah menjelaskan kepada Tergugat XXI bahwa letak dan batas – batas tanah miliknya adalah dibelakang tanah milik DAENG MAKASAU bahkan untuk menegaskannya maka ABDUL AZIS ADONG menyewa beberapa orang untuk memagari bidang tanah miliknya tersebut;

28. Bahwa akibat dari adanya surat – surat keberatan dan penolakan dari Tergugat I s/d Tergugat XXII yang didasarkan pada alasan bahwa Tua Golo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Nae *in casu* Tergugat I tidak pernah memberikan tanah kepada almarhum ayah Penggugat I yaitu DAENG MAKASAU dan Penggugat I telah menggunakan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Hak Ulayat tanggal 21 Maret 1983 yang palsu untuk mohon sertifikat, telah menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat menunda memproses permohonan sertifikat dari Penggugat I dan kemudian mengadakan mediasi antara Penggugat I dengan Para Tergugat namun proses mediasi berakhir karena Sdr. ABDUL AZIS ADONG sebagai pihak yang ditugaskan oleh Fungsionaris Adat/Tua Golo untuk membagi tanah kepada 30 (tigapuluh) orang warga Nanga Nae dan beberapa saksi lainnya menyatakan bahwa memang benar Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae telah memberikan tanah adat di Dataran Asa Nanga seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) kepada almarhum ayah Penggugat I yaitu almarhum DAENG MAKASAU;

29. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat kemudian melanjutkan untuk memproses permohonan Penggugat I dan setelah melalui tahapan – tahapan yang diatur oleh undang – undang maka pada tanggal 14 Nopember 2011 Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 730/Macang Tanggar atas bidang tanah obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 – 11 – 2012, Nomor 46, seluas 39.462 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 24.10.01.08.00701, Pemegang Hak Milik atas nama MUHAMAD SALENG;
30. Bahwa setelah tanah obyek sengketa yang merupakan pemberian Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae kepada ayah Penggugat I (almarhum DAENG MAKASAU) diterbitkan tanda bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 730/Macang Tanggar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, maka Penggugat II sebagai seorang investor yang pernah ditawarkan untuk membeli tanah tersebut, kembali tertarik untuk membeli tanah obyek sengketa seluas 39.462 m² (tigapuluh sembilanribu empatratus enampuluh dua meter persegi) milik Penggugat I karena letaknya berbatasan langsung dengan pantai/laut, lokasinya menarik, serta adanya laguna yang dahulu digunakan sebagai tambak ikan oleh ayah Penggugat I dan hingga saat ini masih ada ikannya yang mana nantinya bisa Penggugat II jadikan sebagai area “water activies” untuk mendukung usaha Penggugat II;
31. Bahwa meskipun Penggugat I telah memiliki bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 730/Macang Tanggar atas nama Penggugat I dan lokasi tanahnya ideal untuk usaha akan tetapi Penggugat II sebagai calon pembeli yang berpegang pada prinsip kehati –

Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatian dan menghendaki adanya transaksi dengan itikad baik, tetap melakukan pengecekan terhadap hal – hal antara lain sebagai berikut :

- Meneliti riwayat kepemilikan tanah adat oleh almarhum ayah Penggugat I yaitu almarhum DAENG MAKASAU;
- Meneliti hubungan hukum antara tanah dengan Penggugat I sebagai pemegang sertifikat;
- Apakah Penggugat I sebagai pemegang bukti kepemilikan (sertifikat) berhak dan berwenang untuk menjual hak atas tanah yang menjadi objek jual beli;
- Objek tanah yang akan ditransaksikan benar ada dan tidak dalam sitaan atau sedang dijaminkan;
- Memastikan lokasi, letak, batas – batas dan luas objek tanah;
- Meminta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LALU MUHAMAD SUPRIANDI, S.H., M.Kn yang akan membuat Akta Jual Beli agar melakukan “cek bersih” di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat terhadap Sertifikat Hak Milik dari objek tanah yang akan ditransaksikan.

32. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan – pengecekan tersebut di atas, Penggugat II memperoleh kepastian dan kebenaran tentang riwayat tanah, keberadaan/eksistensi tanah, lokasi, letak, batas – batas, luas tanah, tanah bebas sitaan dan tidak sedang dibebankan Hak Tanggungan serta Penggugat I berhak dan berwenang untuk menjual sehingga secara hukum transaksi jual beli atas tanah milik Penggugat I bisa dilakukan, maka Penggugat II bersedia untuk melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat I secara sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) LALU MUHAMAD SUPRIANDI, S.H., M.Kn di Labuan Bajo, Manggarai Barat pada tanggal 5 Desember 2012. Dan, berdasarkan jual beli yang sah tersebut, Penggugat II melakukan pendaftaran dan balik nama untuk kepemilikan hak atas tanah yang semula atas nama Penggugat I menjadi atas nama Penggugat II di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
33. Bahwa tindakan kehati – hatian Penggugat II yang dilakukan sebelum melakukan jual beli atas tanah obyek sengketa membuktikan bahwa Penggugat II adalah pembeli yang beritikad baik, oleh karena itu harus dilindungi oleh hukum;
34. Bahwa pada bulan Juli 2013, Penggugat II mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat untuk dilakukan pemecahan terhadap bidang tanah Hak Milik No. 730/Macang Tanggar atas nama Penggugat II *in casu* tanah obyek sengketa seluas 39.462 m2


Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tigapuluh sembilanribu empatratus enam puluh dua meter persegi) menjadi 5 (lima) bidang tanah. Permohonan tersebut diproses dan kemudian bidang tanah obyek sengketa dipecah menjadi 5 (lima) bidang tanah Hak Milik sebagaimana gambar tanah di bawah ini :



35. Bahwa dengan pemecahan bidang tanah obyek sengketa menjadi 5 (lima) bidang tanah dan penerbitan 5 (lima) sertifikat baru atas tanah obyek sengketa maka secara hukum terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 Sertifikat Hak Milik Nomor 730/Macang Tanggar, Surat Ukur Nomor 46/Macang Tanggar/2012, "dimatikan" atau sudah tidak berlaku dan sudah tidak ada lagi;
36. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, suami Tergugat XIV dan Tergugat XV kembali melakukan perbuatan licihnya, kali ini bersama – sama dengan Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX yaitu secara tanpa dasar mengajukan klaim hukum terhadap MUHAMAD SALENG *in casu* Penggugat I, SOFYAN ANGELO *in casu* Penggugat II tentang hal yang sama dengan isi dari surat – surat palsu yang telah diuraikan dalam posita di atas yaitu bahwa Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae tidak pernah memberikan tanah kepada DAENG MAKASAU (almarhum) dan Penggugat I dan tidak benar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ulayat Atas Tanah tertanggal 21 Maret 1983 karena UWI ISMAIL sebagai Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae tidak pernah membuat dan menandatangani surat tersebut;
37. Bahwa tindakan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, suami Tergugat XIV dan Tergugat XV bersama – sama dengan Tergugat

Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX menunjukkan adanya niat buruk Para Tergugat untuk bisa menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa yang telah diberikan oleh Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae kepada ayah Penggugat I pada tanggal 5 Maret 1983. Harapan Para Tergugat jika bisa membuktikan bahwa Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae tidak pernah memberikan tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 4 hektar kepada ayah Penggugat I, maka Para Penggugat mendapatkan keuntungan ganda yaitu memiliki tanah milik DAENG MAKASAU *in casu* tanah obyek sengketa yang berbatasan langsung dengan pantai dan bernilai ekonomi tinggi, sekaligus tetap memiliki bidang tanah milik mereka yang masing – bidang seluas 6000 m² (enamribu meter persegi) hasil pembagian fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae melalui ABDUL AZIS ADONG pada tanggal 15 Oktober 1983 yang letaknya tepat di belakang tanah ayah Penggugat I;

38. Bahwa isi surat tertanggal 3 Oktober 2011 yang dibuat oleh Tergugat II s/d XVII, isi surat Tergugat I tertanggal 22 Oktober 2011, 31 Oktober 2011, 14 Desember 2011 dan isi surat Tergugat XXI dan Tergugat XXII tertanggal 2 April 2012 serta klaim hukum yang diajukan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, suami Tergugat XIV dan Tergugat XV bersama dengan Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX yang kesemuanya menyatakan bahwa Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae tidak pernah memberikan tanah obyek sengketa kepada DAENG MAKASAU dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ulayat Atas Tanah adalah tidak benar, telah dilumpuhkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. : 12/Pdt.G/2013/PN.LBJ, tanggal 16 Januari 2014 sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61, paragraf terakhir yang dilanjutkan ke bagian awal halaman 62, yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, baik Para Penggugat maupun Tergugat I (in casu Penggugat I) sama – sama telah mampu membuktikan bahwa Para Penggugat dan DAENG MAKASAU (orang tua Tergugat I) sama – sama telah memperoleh pembagian tanah secara adat pada tahun 1983 di kampung Nanga Nae oleh UWI ISMAIL sebagai Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae (in casu Tergugat I) dimana tanah pembagian milik DAENG MAKASAU (orang tua Tergugat I) berada di bagian depan depan tanah pembagian milik Para Penggugat." (in casu Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, suami Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX); (cetak tebal dan garis bawah oleh Kuasa Penggugat)

Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 12/Pdt.G/2013/PN.LBJ, tanggal 16 Januari 2014 dengan pertimbangan hukum di atas telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 72/PDT/2014/PTK, tanggal 16 Juli 2014 dan Putusan Mahkamah Agung RI di tingkat Kasasi Nomor : 1380 K/PDT/2015, tanggal 23 Oktober 2015 dan telah pula berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);
40. Bahwa fakta hukum berupa adanya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo 12/Pdt.G/2013/PN.LBJ, tanggal 16 Januari 2014 yang menyatakan bahwa DAENG MAKASAU telah memperoleh pembagian tanah secara adat pada tahun 1983 di kampung Nanga Nae oleh UWI ISMAIL sebagai Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae dimana tanah pembagian milik DAENG MAKASAU (orang tua Tergugat I) berada di bagian depan depan tanah pembagian milik Para Penggugat.” (in casu Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, suami Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX) membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XII sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
41. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXII sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan Penggugat I mengalami kerugian baik kerugian materiil berupa keluarnya biaya untuk pengurusan masalah – masalah yang ditimbulkan oleh Para Tergugat maupun kerugian imateriil berupa tekanan batin akibat terhambatnya hak Penggugat I untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa, istimewa tercederainya nama baik, harkat dan martabat almarhum ayah Penggugat I dan Penggugat I karena isi surat dan klaim hukum dari Para Tergugat yang mengandung fitnah;
42. Bahwa Penggugat I tidak menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat atas kerugian materiil yang dialami Penggugat I, terutama dari Tergugat I yang dalam surat pernyataannya tertanggal 22 Oktober 2011 telah dengan berani dan tegas menyatakan, “Siap bertanggung jawab secara moril termasuk bertanggung jawab di hadapan Allah SWT di akhirat kelak sebagai Hakim yang Maha Adil.” ;
43. Bahwa kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat I berupa tercederainya harkat dan martabat Penggugat I sebagai manusia tidak dapat diukur dengan seberapa pun nilai uang, oleh karena itu yang harus dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXII adalah merehabilitir nama baik almarhum ayah Penggugat I maupun Penggugat I dengan cara memuat permohonan maaf di koran lokal

Halaman 22 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Harian Kupang Pos selama 3 (tiga) hari berturut – turut dalam kolom berukuran tinggi 15 cm x lebar 15 cm dengan menggunakan font (huruf) berukuran 12 dan biaya yang timbul ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat I s/d Tergugat XXII. Jika ternyata Para Penggugat tidak melakukan pengumuman permintaan maaf maka Penggugat I akan mengambil upaya hukum dengan menuntut Para Tergugat secara pidana;

44. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXII menyebabkan Penggugat II sebagai investor mengalami kerugian, baik berupa kerugian materiil karena terhambatnya pelaksanaan rencana usaha padahal Penggugat II telah menginvestasikan modal yang cukup besar untuk membeli tanah obyek sengketa tersebut maupun kerugian imateriil berupa terganggunya reputasi Penggugat II sebagai seorang pengusaha karena adanya klaim dari Tergugat XXI dan Tergugat XXII sebagai pemilik tanah obyek sengketa sehingga Penggugat II dianggap telah menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah, akan tetapi Penggugat tidak menuntut ganti rugi materiil melainkan hanya menuntut kepada Tergugat I s/d Tergugat XXII untuk menyampaikan permohonan maaf di koran lokal yaitu Harian Kupang Pos selama 3 (tiga) hari berturut – turut dalam kolom berukuran tinggi 15 cm x lebar 15 cm dengan menggunakan font (huruf) berukuran 12 dan biaya yang timbul ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat I s/d Tergugat XXII. Jika ternyata Para Tergugat tidak melakukan pengumuman permintaan maaf maka Penggugat I akan mengambil upaya hukum dengan menuntut Para Tergugat secara pidana;

Berdasarkan hal – hal yang diuraikan dalam posita di atas maka Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I adalah ahli waris sah dari almarhum DAENG MAKASAU;
3. Menyatakan hukum bahwa pemberian tanah adat seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) di Dataran Asa Nanga, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai oleh Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae kepada DAENG MAKASAU pada tanggal 5 Maret 1983 adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Hak Ulayat tertanggal 21 Maret 1983 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I

Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tua Golo dan para Fungsionaris Adat Nanga Nae lainnya yaitu BOJO, SEMAU, IYU serta ABDUL AZIS ADONG sebagai Pihak Pertama mengetahui HUSEN ARSAD sebagai Kepala Desa Macang Tanggar serta Sdr. BOJO sebagai Ketua RT Nanga Nae adalah sah dan mengikat secara hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa almarhum ayah Penggugat I yaitu DAENG MAKASAU adalah pemilik sah dari tanah adat Nanga Nae seluas kurang lebih 4 Ha (empat hektar) yang berlokasi di Dataran Asa Nanga, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat *in casu* tanah obyek sengketa yang diberikan oleh Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae pada tanggal 5 Maret 1983;
6. Menyatakan hukum bahwa letak dan batas – batas tanah obyek sengketa milik almarhum DAENG MAKASAU setelah Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae melalui Abdul Azis Adong membagikan tanah adat kepada 30 (tigapuluh) orang warga Nanga Nae pada tanggal 15 Oktober 1983 adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Pantai/Laut
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik : Latih Ibrahim
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : Jahidin Econg, Durhama Kendo, Mbolo, Uwi Ismail *in casu* Tergugat I, Tami, Pati Tami, Ishaka Tami, Abdul Azis Adong, Dursaman, Asa Sene, Muhamad Nur, Mustafa Ramli, Durhama Unu, Iyu Sabar, Mansur, Marhumi, Marhumi, Bojo Sabar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik : Jelali, Husen Arsad, Mae, Durasi, Samsudin Hase, Mahama Lole, Sudi Hamzah, Anwar, Armin Bahali, Muhamad Selasi, Awe dan Baco Abdullah.
7. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I adalah ahli waris sah dari almarhum DAENG MAKASAU dan karenanya berhak atas tanah obyek sengketa yang merupakan warisan peninggalan almarhum DAENG MAKASAU;
8. Menyatakan hukum bahwa surat tertanggal 3 Oktober 2011, perihal : Keberatan Pengukuran dan Sertifikat Tanah di Dataran Asa Nanga, Desa Macang Tanggar oleh BPN Manggarai Barat Untuk Saudara Daeng Makasau dan Pihak – Pihak Yang Tidak Berkepentingan atas Tanah Tersebut yang dibuat oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, almarhum suami Tergugat XIV, Tergugat XV, Terugat XVI, Tergugat XVII dengan merujuk pada surat yang belum ada yaitu Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2011 yang dibuat oleh Tergugat I di

Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan 21 (duapuluh satu) orang warga Weki Kope (Warga Nanga Nae) kemudian diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan ditembuskan kepada kepala/pimpinan instansi atau lembaga pemerintah termasuk kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah cacat hukum dan tidak sah;

9. Menyatakan hukum bahwa Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2011 dan surat tertanggal 31 Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I sebagai Fungsionaris Adat/Tua Golo Nanga Nae termasuk surat tertanggal 14 Desember 2011 yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tergugat I yaitu Edward W. Gunung, S.H. kemudian diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat adalah cacat hukum dan tidak sah;
10. Menyatakan hukum bahwa surat tertanggal 2 April 2012, Nomor : WB-HS/0104/IPP/IV/2012, perihal: KEBERATAN DAN PENOLAKAN TERHADAP SERTIFIKASI TANAH (ATAS PERMOHONAN MOHAMAD SALENG) yang dibuat oleh Sdr. IGNASIUS PANI, S.H., LLM sebagai Kuasa Hukum dari Tergugat XXI dan Tergugat XXII dan diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dan ditembuskan kepada Kepala BPN RI di Jakarta, Ka.Kanwil BPN Propinsi NTT, Menteri Dalam Negeri RI, Ketua Ombudsman RI, Kapolda NTT, Camat Kecamatan Komodo, Kepala Desa Nanga Nae adalah cacat hukum dan tidak sah;
11. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, almarhum suami Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII membuat kemudian menggunakan surat – surat yang isinya cacat hukum dan tidak sah karena bertentangan dengan kebenaran serta mengandung fitnah terhadap almarhum ayah Penggugat I dan Penggugat I yang menghambatnya hak Penggugat I untuk memperoleh tanda bukti kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa berupa sertifikat hak milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat serta tercederainya nama baik, harkat dan martabat almarhum ayah Penggugat I dan Penggugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, suami Tergugat XIV dan Tergugat XV bersama – sama dengan Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX mengajukan klaim hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II dengan dalih tidak berdasar hukum yaitu menyatakan Fungsionaris Adat/Tua Golo tidak pernah

Halaman 25 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj



- memberikan tanah obyek sengketa kepada DAENG MAKASAU dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Ulayat Atas Tanah tertanggal 21 Maret 1983 tidak benar/palsu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
13. Menyatakan hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat XXII terhadap Penggugat I telah menyebabkan Penggugat I mengalami kerugian berupa keluarnya biaya – biaya tidak terduga untuk pengurusan masalah – masalah yang ditimbulkan oleh Para Tergugat maupun kerugian imateriil berupa tekanan batin akibat terhambatnya hak Penggugat I untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa, istimewa tercederainya nama baik, harkat dan martabat almarhum ayah Penggugat I dan Penggugat I di mata masyarakat umum karena isi surat dan klaim hukum dari Para Tergugat yang mengandung fitnah;
 14. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXII untuk merehabilitir nama baik almarhum ayah Penggugat I maupun Penggugat I dengan cara menyampaikan permohonan maaf melalui koran lokal yaitu Harian Kupang Pos selama 3 (tiga) hari berturut – turut dalam kolom yang berukuran 15 cm x 15 cm dengan menggunakan font (huruf) berukuran 12 dan biaya yang timbul ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat I s/d Tergugat XXII;
 15. Menyatakan hukum bahwa Penggugat II adalah pembeli yang beritikad baik dan pemilik yang sah dari 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Dataran Asa Nanga, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas dan batas masing – masing bidang tanah sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 735/Desa Macang Tanggar, Sertifikat Hak Milik No. 736/Desa Macang Tanggar, Sertifikat Hak Milik No. 737/Desa Macang Tanggar, Sertifikat Hak Milik No. 738/Desa Macang Tanggar dan Sertifikat Hak Milik No. 739/Desa Macang Tanggar, kesemuanya terdaftar atas nama SOFYAN ANGELO sebagai pemegang hak pemilik;
 16. Menyatakan hukum bahwa letak dari bidang - bidang tanah di Dataran Asa Nanga yang diklaim telah dibeli oleh Tergugat XXI dan Tergugat XXII dari Tergugat IV, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XV dan ABDUL AZIS ADONG, MARIAMA DURSAMAN, MUHAMAD YASIN, SAIRA DURHAMA, JAHIDIN ECONG serta ABU BAKAR MUSA adalah bidang – bidang tanah yang terletak di bagian belakang (di Selatan), di samping bagian Timur dan di samping bagian Barat dari bidang tanah milik almarhum DAENG MAKASAU *in casu* tanah obyek

Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj



sengketa yang sekarang telah menjadi hak milik Penggugat II dan telah dipecah menjadi 5 (lima) bidang tanah hak milik;

17. Menyatakan hukum bahwa Tergugat XXI dan Tergugat XXII tidak berhak atas tanah obyek sengketa seluas 39.462 m² (tigapuluh sembilanribu empatratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Dataran Asa Nanga, Dusun Nanga Nae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang sekarang telah menjadi milik Penggugat II dan telah dipecah menjadi 5 (lima) bidang tanah Hak Milik dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 735/Desa Macang Tanggar, Sertifikat Hak Milik No. 736/Desa Macang Tanggar, Sertifikat Hak Milik No. 737/Desa Macang Tanggar, Sertifikat Hak Milik No. 738/Desa Macang Tanggar dan Sertifikat Hak Milik No. 739/Desa Macang Tanggar;
18. Menyatakan hukum bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXII menyebabkan Penggugat II sebagai investor mengalami kerugian, baik berupa kerugian materiil karena terhambatnya pelaksanaan rencana usaha padahal Penggugat II telah menginvestasikan modal yang cukup besar untuk membeli tanah obyek sengketa tersebut maupun kerugian imateriil berupa terganggunya reputasi Penggugat II sebagai seorang pengusaha karena adanya klaim dari Tergugat XXI dan Tergugat XXII sebagai pemilik tanah obyek sengketa sehingga Penggugat II dianggap telah menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah;
19. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXII untuk menyampaikan permohonan maaf di koran lokal yaitu Harian Kupang Pos selama 3 (tiga) hari berturut – turut dalam kolom berukuran tinggi 15 cm x lebar 15 cm dengan menggunakan font (huruf) berukuran 12 dan biaya yang timbul ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat I s/d Tergugat XXII;
20. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat Tergugat XII untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI dan Tergugat XXII masing- masing datang menghadap kuasanya tersebut, Tergugat III hadir sendiri, sedangkan Tergugat I, IV dan Tergugat XIX tidak hadir tanpa alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Lia Puspita, SH.MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas laporan Mediator tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan kembali hari sidang tanggal 18 Desember 2018 untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan surat tertanggal 21 Desember 2018 perihal pencabutan gugatan, Para Penggugat mohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa HIR ataupun RBG tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun pencabutan gugatan ada diatur dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Menimbang, bahwa Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) menentukan: Penggugat dapat mencabut gugatannya asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban namun apabila pencabutan gugatan sesudah Tergugat menyampaikan jawaban maka pencabutan gugatan tersebut harus atas persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum gugatan dibacakan sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Halaman 28 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan oleh Para Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj dari register perkara berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN Lbj;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN Lbj dari register perkara berjalan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.098.000,- (enam juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, I Gede Susila Guna Yasa, SH., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, SH.MHum., dan Widana Anggara Putra, SH.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj tanggal 13 September 2018, penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Tergugat III, Tergugat XI, Kuasa Tergugat II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII tanpa dihadiri oleh Tergugat I, IV dan Tergugat XIX.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Lia Puspita, SH.MHum.,

I Gede Susila Guna Yasa, SH.,

Widana Anggara Putra, SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 400.000,-
3. Panggilan	Rp. 5.657.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 6.098.000,- (enam juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 30 dari 30 Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Lbj